

**Dewan Temukan Kejanggalan Dana Hibah Pembangunan Masjid Agung
Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp 7,5 Miliar,**



ilustrasi: m.inilah.com

Dana hibahⁱ pembangunan Masjid Agung Kabupaten Bandung Barat (KBB) dari Pemerintah Daerah (Pemda) KBB sebesar Rp7.5 miliar dipertanyakan berbagai pihak. Komisi C DPRD KBB berencana memanggil berbagai pihak terkait dengan pembangunan Masjid Agung KBB yang berhenti di tengah jalan. Pemanggilan dilakukan untuk mengklarifikasi berbagai persoalan, termasuk penggunaan dana hibah dari Pemerintah KBB.

Anggaran untuk pembangunan Masjid Agung KBB dipertanyakan. Terlebih setelah pembangunan masjid terhenti pada November 2013 karena kontraktor PT Gunakarya Nusantara tidak sanggup menyelesaikan proyek sesuai jadwal.

Ketua komisi C DPRD KBB, Ahmad Wahidin mengatakan. Penjelasan berbagai pihak terkait penggunaan dana hibah, pemanggilan baru akan dilaksanakan setelah ada hasil penelitian konsultan mengenai pekerjaan kotnraктор pembangunan Masjid Agung. Dikatakannya, kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal dan perhitungan yang jelas mengenai bagian-bagian yang telah dikerjakan. “Dari perhitungan versi kami (Dewan, red), ada bagian-bagian yang terkesan janggal. Daripada nantinya pencairan bermasalah dan pembangunan konstruksi tidak bisa dilanjutkan, kami lebih baik menunggu hasil penelitian.

Ketua Komite Percepatan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (KPP-KBB) Ade Ratmadja mengatakan, tahap pembangunan yang baru teralisasi pada saat ini hanya fondasi dasar dan tiang pancang, dia mengestimasi biaya yang seharunsyak dikeluarkan untuk fondasi dan tiang pancang itu sekitar Rp1 miliar atau malah dibawahnya. Dana hibah yang telah dikeluarkan sebesar Rp7,5 miliar. “Kemana dana yang telah dikeluarkan itu?”. Ia menyatakan, tidak mungkin proyek pembangunan masjid tahap pertama sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp7,5 miliar, sebab katanya, progres pembangunan masjid di kompleks Pemda KBB, Desa Mekarsara, Kecamatan Ngamprah itu baru sebatas fondasi dan kolom untuk tiang penyangga bangunan. Ade mengatakan perkiraan

ⁱ Dana Hibah merupakan pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah Daerah berbentuk Uang, Barang, Dan/Atau Jasa.

biaya pembanguna masjid yang disampaikan tidak asal-asalan. Sebagai pengusaha yang bergelut di bidang konstruksi, dan memahami cara menghitung keperluan dana untuk sekedar membangun fondasi dan kolom untuk tiang penyangga.

Terkait persoalan yang mencuat zaenal mengatakan, panitia pembangunan siap memberikan penjelasan kepada DPRD KBB yang akan memanggilnya, Namun kata Zaenal sejauh ini belum menerima undangan dan DPRD KBB. Zaenal mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan penghitungan pembangunan yang sudah diselesaikan kontraktor dengan menyewa konsultan independen dari ITB, penghitungan diperkirakan selesai Februari, termasuk keputusan soal penalti karena kontraktor yang tidak bisa menyelesaikan pembangunan tepat jadwal.

Ia mengungkapkan, berdasarkan perhitungan kontraktor, pekerjaan yang telah dilakukan selama ini bernilai Rp1,8 miliar. Sementara itu, wakil ketua Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid Agung KBB, Zaenal Mustopha, di Padalarang, mengatakan dana yang sudah dicairkan kepada kontraktor sebesar Rp2,3 miliar. Tahap pertama sebesar Rp 1,3 miliar dan tahan kedua Rp1 miliar. Dijelaskannya, dana yang telah cair itu dikeluarkan berdasarkan nota kesepahaman tentang syarat-syarat kontrak kerja antara panitia dan kontraktor yang mengharuskan pembayaran uang muka sebesar 20 persen dari total dana pembangunan sebesar Rp7,5 miliar, dikatakannya, pencairan tahap pertama digunakan untuk pembelian tiang pancang, dan tahap kedua sebagai pinjaman kontraktor. Zaenal memastikan, sisa dana hibah masih tersimpan di bank dan tak terganggu sepeser pun, termasuk bunganya.

Dari hasil pemeriksaan BPK semester I Tahun 2013, dana hibah sebesar Rp7.5 miliar untuk panitia pembangunan Masjid Agung KBB itu belum dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban oleh panitia. Ketua komite percepatan pemaungan KBB, Ade Ratmadja, sangat menyesalkan lambannya proyek pembangunan Masjid Agung KBB yang dirancang dapat menampung 3.200 orang jemaah tersebut. Pihak kontraktor sudah menghentikan proyek pembanguna meski pekerjaannya belum rampung 100 persen.

Sumber Berita :

pikiranrakyat.com, Jumat, 17 Jan, 2014.

Galamedia, Kamis 16 Januari dan Jumat 10 Januari 2014.

Tribun Jabar, Jumat 10 Januari 2014.

Radar Bandung, Jumat 10 Januari 2014.

Pikiran Rakyat, Jumat 10 Januari 2014.

Catatan :

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah, Pasal 1 ayat 10 menyatakan Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Pasal 3, Hibah Daerah Dapat Berbentuk Uang, Barang, Dan/Atau Jasa.

Pasal 17 menyatakan, (1) Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, dan Perjanjian Penerusan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat; (2) paling sedikit memuat:

- a. tujuan;
- b. jumlah;
- c. sumber;
- d. penerima;
- e. persyaratan;
- f. tata cara penyaluran;
- g. tata cara pelaporan dan pemantauan;
- h. hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dan
- i. sanksi.

Pasal 28 ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, dan ayat (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.